

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KRIMONOLOGI (STUDI PUTUSAN NO:PUT KKEP /11/IX/2018/KKEP)

¹Misseris Cordiasi Simanjuntak, ¹Togar Sahat Manaek Sijabat, ¹Rolando Marpaung,
¹Muzwar Irawan

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: mcordiasijuntax@yahoo.com

ABSTRAK

Pelanggaran Kode Etik Oknum Polisi dalam Kasus Pemalsuan Surat yang diatur oleh Pasal 263 KUHP merupakan tindakan yang melanggar hukum. Anggota Polri harus menjaga tegaknya hukum dan menjaga kehormatan, reputasi, serta martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diselidiki dan jika terbukti, akan dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik tidak akan menghentikan proses hukum pidana terhadap anggota polisi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara, data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, analisis penulis dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah melanggar pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat secara sengaja melalui orang lain. Pelaku sebelumnya telah melakukan pelanggaran disiplin namun hanya dikenakan hukuman tahanan kota selama 21 hari. Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, anggota Polri yang melakukan tindak pidana seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, keputusan yang berwenang menetapkan bahwa pelaku masih layak dipertahankan. Hal ini menunjukkan lemahnya peradilan hukum di kepolisian, yang bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.

Kata kunci: Implementasi, kode etik, pemalsuan, pemberhentian

ABSTRACT

Police officers who violate the rule of law in the crime of forgery of letters stipulated in Article 263 of the Criminal Code are acts of violation of the code of ethics because every member of the National Police is obliged to maintain the rule of law and maintain the honor, reputation and dignity of the Indonesian National Police. Violations of the code of ethics will be examined and if proven will be sanctioned. The imposition of disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics does not remove the criminal charges against the police officers concerned will still be processed by the criminal procedure law even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics. The research conducted is descriptive legal research analysis and uses empirical juridical research type, namely the combination or normative juridical approach with empirical elements taken primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and also this research manages existing data using qualitative analysis. Based on the research conducted, what becomes the author's analysis in this decision is the inappropriateness of the sanctions given to the person concerned because the perpetrator has committed a criminal offense and has violated Article 263 paragraph 2 concerning forgery of letters where it was carried out by the perpetrator intentionally through the intermediary of another person. Where the person concerned has also previously committed a disciplinary violation but the sanction given is only city arrest for 21 days because in article 11 of government regulation no.1 of 2003 concerning the dismissal of police members. In this case it shows that the weak legal justice in the police force where it can cause a lack of public trust in the police.

Keywords: Implementation, code of ethics, forgery, dismissal

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama dan makhluk lain sesuai dengan hukum yang mengatur tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Menurut Meyers, Hukum adalah aturan yang mempertimbangkan moralitas dan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum juga menjadi pedoman bagi pemimpin atau penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan aspek kebutuhan, termasuk kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan ini juga mendorong penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Hal ini membawa paradigma baru dalam pandangan tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum, terutama aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Sebagai bagian dari pemerintah, Polisi memiliki tanggung jawab memberikan layanan kepada masyarakat, sebagai bagian dari tugas mereka sebagai pelayan negara. Layanan publik adalah jenis pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dan merupakan fokus utama dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Polisi termasuk dalam salah satu instansi pemerintah yang memberikan layanan tersebut. Kepala Kepolisian telah menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Kebijakan ini tidak langsung memperbaiki masalah pelayanan publik oleh Polri, yang masih belum baik. Kode etik profesi Polri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. Pada tahun 2022, Kode Etik Profesi Polri mendefinisikan norma-norma atau aturan-aturan mengenai perilaku dan ucapan yang diwajibkan, dilarang, atau tidak pantas

dilakukan oleh Anggota Polri. Kode etik ini merupakan dasar etika atau filosofis bagi Polri.

Fungsi Polisi Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa: Fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, memberi perlindungan, dan melayani masyarakat. Kurangnya pengawasan oleh lembaga penegak hukum menjadi alasan mengapa ada polisi yang melanggar kode etik kepolisian. Hal ini menyebabkan sikap pesimis terhadap kemampuan polisi dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga banyak orang di masyarakat berpendapat bahwa anggota polisi yang melakukan pelanggaran seharusnya dihukum lebih berat, bukan hanya diberikan sanksi ringan seperti pelanggaran disiplin atau peringatan saja.

Dari penjelasan filosofis, normatif, dan empiris tersebut, menjadi dasar penelitian ini dan kasus-kasus di mana Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dikenai hukuman ringan dan tidak dipecat dari pekerjaannya. Jika putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah final, ia mungkin dipecat tanpa hormat sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian¹ Negara Republik Indonesia menyatakan:

“Anggota Polisi Republik Indonesia akan diberhentikan tidak dengan hormat jika mereka dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan jika menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, tidak bisa dipertahankan untuk tetap bekerja di Polisi Republik Indonesia.”.

¹Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jika seorang polisi sudah dihukum oleh pengadilan dan putusannya sudah final, polisi tersebut baru akan dipecat tanpa hormat jika pejabat yang berwenang menilai bahwa dia tidak layak lagi untuk bertugas dalam kepolisian. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menetapkan sanksi administrasi bagi anggota Polisi yang melanggar Tindak Pidana kode etik. Sebagai penegak hukum seharusnya memberlakukan undang-undang, tetapi justru melanggarnya.

Oleh karenanya penulis tertarik melakukan sebuah penelitian mengenai Pemberhentian Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana kode etik polri dalam sebuah judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DIHUBUNGAN DENGAN KRIMINOLOGI.**

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. pertimbangan pemberhentian anggota polri yang melakukan kejahatan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota. Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri berbunyi:²

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Proses pemidanaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana semua itu tidak lepas dari peranan Anjum (Atasan yang berhak menghukum) karena Anjum menurut Pasal 1 angka 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah “atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinya”.

Peran Anjum sangat penting karena bisa menentukan langkah hukum bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran, termasuk tindak pidana. Proses hukum bisa dilakukan baik di internal Polri maupun di pengadilan umum. Dan setiap proses hukum harus diketahui oleh Anjum, karena Anjum memiliki wewenang atas anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses peradilan umum serta mendapat putusan hakim tetap dengan hukuman minimal lebih dari 3 bulan. Namun jika hukuman pidana kurang dari 3 (tiga) bulan, tidak perlu direkomendasikan ke Komisi Kode Etik Polri. Namun anggota tersebut tetap akan menjalani hukuman pidana dan hukuman disiplin serta akan diawasi oleh Provos/Propam sampai hak-haknya sebagai anggota Polri dikembalikan.

² Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

Sanksi pidana untuk anggota Polri yang melakukan tindak pidana disesuaikan dengan berat pelanggarannya. Sanksi bisa menjadi lebih berat karena mereka adalah polisi yang seharusnya melindungi masyarakat. Mereka harus menyadari dampak dari perbuatannya. Anggota Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika:

- 1) Seseorang akan dijatuhi hukuman penjara jika telah mendapat putusan pengadilan yang final, dan setelah dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang bahwa dia tidak dapat lagi tetap bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian yang disebutkan dalam ayat (1) dilakukan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri. Perbedaan dalam memberikan hukuman melalui sidang Komisi Kode Etik Polri tergantung pada anggota sidang seperti Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi Kode Etik Polri.
- 2) Akibat belum adanya persyaratan khusus bagi perangkat Komisi Kode Etik Polri, banyak terjadi perbedaan putusan dalam penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang masih jauh dari rasa keadilan. Seperti melakukan tindak pidana yang serupa namun hukumannya berbeda. Perbedaan penjatuhan hukuman diawali dengan penjatuhan sanksi moral oleh Komisi Kode Etik Polri

Hal ini sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1-2) Perpol No.7 Tahun 2022 yang menyebutkan³

“Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang

KKEP”. Ayat (2) menyebutkan, “Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar:

- a. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- b. Memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran.
- c. Tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

“Menurut wawancara dengan Akbp Ramles Napitupulu bahwa yang menjadi pertimbangan anggota polri yang melakukan tindak pidana tidak diberhentikan adalah⁴:

1. Ada putusan tetap
2. Pertimbangan dari pejabat bahwa yang bersangkutan layak atau tidak layak dipertahankan dilihat dari kinerja, prestasi yang diraih, sikap dipersidangan, dan tindak pidana yang dilakukan.

2. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Kejahatan Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Implementasi berdasarkan KBBI ialah pelaksanaan, penerapan. Contoh kalimatnya misalnya pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk implementasi tentang hal yang disepakati dulu. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan. Pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau

³Peraturan Kepolisian No.7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Polri

⁴Wawancara dengan Kasubbidbankum Polda Sumut Bapak Ramles Napitupulu , 09 Juni 2023 diPolda Sumut

membahayakan kepentingan hukum.⁵ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri⁶.

Terduga Pelanggar dinyatakan sebagai pelanggar apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. Pemberhentian anggota Kepolisian bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri. Didalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dijelaskan mengenai 2 hal pemberhentian anggota Polri yaitu⁷:

A. Pemberhentian Dengan Hormat Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Kepolisian dapat diberhentikan dengan hormat apabila:

- 1) Mencapai batas usia maksimum 64 Anggota Kepolisian yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun, batas usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan akan tetapi batas usia pension tersebut dapat dipertahankan sampai 60 (enam puluh) tahun bagi anggota Kepolisian

yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.

- 2) Pemberhentian khusus untuk kepentingan dinas Anggota Kepolisian yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun 65 maksimum, dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian.

- 3) Tidak memenuhi syarat jasmani atau rohani Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas Yang dimaksud gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas dijelaskan dalam Pasal 1 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu⁸:

- (1) Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi kepolisian atau sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang negara/pemerintah yang sah.

- (2) Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.

- (3) Meninggal dunia biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu dan bukan karena menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas.

- (4) Hilang dalam tugas adalah suatu keadaan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011 Hlm. 185.

⁶ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Unila Hlm. 8.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

⁸Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

Anggota Kepolisian yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian”.

B. Pemberhentian Tidak Hormat Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH adalah pengakhiran masa dinas seorang anggota Polri oleh pejabat yang berwenang karena alasan tertentu. Anggota polisi dapat dipecat dengan tidak hormat jika:

1) Melakukan tindak pidana maka Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. Orang yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan yang keputusannya sudah final dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh pejabat yang berwenang tidak boleh lagi bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Ketahui memberikan keterangan palsu atau tidak benar saat mendaftar menjadi anggota Polri.
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang jelas bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

2) Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian. Pemberhentian terjadi setelah ada sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.

3) Seorang anggota Kepolisian akan dipecat tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian jika meninggalkan tugasnya tanpa izin selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut, menyebabkan kerugian bagi dinas atau orang lain.

Presiden Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberhentikan anggota Polri yang memiliki pangkat Kombes Pol atau lebih tinggi. Sedangkan yang memiliki pangkat AKBP atau lebih rendah dapat diberhentikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menjaga anggota Polri tetap dalam tugas aktif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pernikahan Oleh Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor:PUT KKEP / 11 / IX / 2018 / KKEP

Dalam hal ini penulis akan membahas hukum pidana pemalsuan terlebih dahulu. Kejahatan memalsukan surat umumnya terjadi saat seseorang membuat salinan palsu dari dokumen asli. pasal 263 KUHP⁹, yang rumusnya adalah sebagai berikut:

(1) “Setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang berdampak pada hak, perjanjian, atau pelunasan utang, atau yang berniat untuk menggunakan surat tersebut sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud agar terlihat benar dan asli, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal enam tahun jika penggunaan tersebut menyebabkan kerugian karena pemalsuan surat.”.

(2) “Ancaman hukuman yang sama diberikan kepada siapa pun yang sengaja menggunakan surat palsu atau yang

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 263

dipalsukan seolah-olah asli, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.”.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

1. Perbuatannya Membuat palsu
2. Surat yang dapat menimbulkan hak, Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Dalam penjelasan penerapan sanksi pidana pada kasus ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan ringkasan posisi kasus sebagai berikut:

A. Kasus

Dalam kasus ini, terdakwa adalah Suhenri Bin Sawon, seorang Brigadir Sat Lantas Polres Tapanuli Selatan yang melakukan pemalsuan alamat istrinya, Erlin Indah Murni Nasution. Suhenri Bin Sawon, seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri), pada hari Minggu, 2 Februari 2014, sekitar pukul 21.00 atau mungkin pada bulan Februari 2014. Di Desa Manunggang Jae, Kecamatan Kota Padang Sidempuan pada hari Sabtu, 27 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 WIB, di sebuah bengkel yang sudah tutup, terdakwa membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa Erlin Indah Murni Nasution tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2013. Rianto Alias Panjang, selaku kepling II Desa Manunggang Jae memintanya untuk diteikkan. Setelah diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca, terdakwa meminta Rianto untuk menandatangani surat tersebut di hadapan Kepala Desa Manunggang Jae. Pardomuan Harahap dan terdakwa pergi ke rumah saksi Rianto bersama-sama. Hal ini terjadi setelah menerima surat keterangan gaib. Pengadilan Agama Padang

Sidempuan belum pernah memanggil Erlin Indah Murni Nasution untuk persidangan gugatan cerai/talak terhadapnya. Ini karena tempat tinggalnya tidak diketahui. Sehingga gugatan cerai/talak terhadap terdakwa belum diproses secara hukum Erlin Indah Murni Nasution mendapat putusan dari Pengadilan Agama Padang Sidempuan dengan nomor : 25/AC/2014/PA/Msy/Psp. Dalam uraian tuntutan pidana yang diajukan dalam persidangan yang menuntut supaya Hakim yang memeriksa perkara agar terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan dalam kasus ini Memperhatikan¹⁰, Pasal 263 (2) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Suhendri bin Sawon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar copy surat keterangan gaib No. 736/12.77.05.2016/2013 tanggal 27 Juli 2013. (sudah dilegalisir).
- 6) Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).

B. Analisis Hukum

Putusan untuk terdakwa didasarkan pada kesepakatan hakim setelah mempertimbangkan berbagai hal. Hakim hanya bisa memberikan hukuman kepada seseorang jika ada minimal dua bukti yang valid untuk meyakinkannya bahwa suatu

¹⁰ Putusan Nomor:PUT KKEP / 11 / IX / 2018 / KKEP

tindak pidana benar-benar dilakukan dan terdakwa bersalah.¹¹

Berdasarkan informasi di atas, terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman. Dalam kasus ini, terdakwa hanya ditahan di kota sejak awal, sehingga terlihat jelas beberapa kelemahan dalam penegakan hukum dalam kasus ini. Putusan majelis terhadap terdakwa yang hanya dihukum penjara selama 21 hari dianggap tidak adil, baik dari segi hukum maupun sosial. Seharusnya terdakwa dihukum setidaknya sesuai dengan tuntutan maksimal jaksa penuntut umum, agar keadilan sosial terpenuhi.

Hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan bagi terdakwa tidak diberhentikan dari kepolisian setelah melakukan pemalsuan surat yaitu:

1. Ada putusan tetap
2. Pertimbangan dari pejabat untuk memutuskan apakah seseorang layak atau tidak layak dipertahankan dilihat dari kinerja, pencapaian, sikap di persidangan, dan tindak pidana yang dilakukan.

Selain membahas tentang ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa, Penulis juga tertarik melihat posisi terdakwa dalam kasus ini, karena terlihat ada kesalahan dari jaksa penuntut umum dan hakim jika dibandingkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Terlihat jelas bagaimana peran terdakwa sejak awal perbuatan dilakukan dalam penelitian ini. Pada mulanya, ketika dilihat fakta hukum di persidangan, sebenarnya terdakwa yang meminta orang lain untuk memalsukan surat keterangan domisili milik istrinya. Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin. Jelas terdakwa telah melanggar kuhp pasal 263 ayat (2) yang menyatakan¹²

“tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri

atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Unsur subjektif - Orang yang bisa bertanggung jawab hukum atas perbuatannya adalah setiap orang yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang memadai. Kesalahan terjadi ketika seseorang sengaja menggunakan atau meminta orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah itu benar.
2. Tindakan Objektif - Membuat surat palsu, yaitu membuat surat yang sebelumnya tidak ada, kemudian membuat surat dengan isinya yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.

Kemudian yang kedua adalah memalsukan surat yang memuat:

1. Tindakan pemalsuan adalah ketika seseorang mengubah sebagian atau seluruh isi surat asli agar surat itu menjadi berbeda dari yang aslinya.
2. Keseluruhan objek perbuatan ini dapat terjadi pada jenis surat yaitu; Surat yang dapat menimbulkan hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal.
3. Kerugian terjadi ketika ada kemungkinan akan timbul kerugian, bahkan meskipun kejadian tersebut belum terjadi secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari kata 'jika' yang menandakan bahwa syarat untuk adanya kerugian sudah terpenuhi.

Polisi bisa menyelidiki kasus pemalsuan surat jika ada bukti awal yang kuat dari saksi atau dokumen yang cukup. Pada kasus pemalsuan surat, tanda tangan asli dapat diketahui melalui pengujian di laboratorium forensik kriminalistik di Kepolisian Daerah. Maka perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan

¹¹ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (2) tentang Pemalsuan

kepolisian untuk menangani kasus pelaporan palsu demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

Dalam kasus ini, terdakwa memerintahkan orang lain untuk memalsukan alamat istrinya demi urusan administrasi kenaikan pangkat. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana dalam hukum pidana disebut sebagai *middelijke dader* atau *mittelbare tater* yang artinya pelaku tidak langsung. Dia disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia tidak secara langsung melakukan tindak pidana sendiri, tetapi melalui orang lain. Orang lain yang melakukan tindak pidana biasa disebut sebagai pelaku *material* atau *materieele dader*.

Unsur-unsur dari bentuk penyuruh, yaitu:¹³

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya
- b. Orang lain berbuat
 - 1) Tanpa kesengajaan
 - 2) Tanpa kealpaan
 - 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan
 - 4) Yang tidak diketahui.

Didasari oleh kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi dalam suatu tindak pidana. Seorang yang bertanggung jawab atas suatu tindakan tidak dinilai dari apa yang dia lakukan, melainkan dari kerjasama yang sadar untuk mencapai tujuan bersama. Kesalahan adalah faktor penting karena tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Membuat surat palsu berarti membuat surat dengan isi yang salah atau merubah surat agar terlihat tidak benar. Merubah isinya menjadi berbeda dari isi aslinya atau membuat surat terlihat berbeda dari yang asli disebut memalsukan surat. Berdasarkan informasi di atas, ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman dalam penelitian ini. Terdakwa hanya ditahan di kota sejak awal, menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum dalam kasus ini. Keputusan majelis terhadap terdakwa yang hanya dihukum

penjara selama 21 hari dianggap tidak adil secara hukum maupun sosial.

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka yang menjadi kesimpulannya adalah:

- 1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri yang merupakan pertimbangan bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana untuk tidak diberhentikan adalah:

- Ada putusan tetap
- Pertimbangan dari pejabat bahwa yang bersangkutan layak atau tidak layak dipertahankan dilihat dari kinerja, prestasi yang diraih, sikap dipersidangan, dan tindak pidana yang dilakukan.

Banyaknya perbedaan putusan terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, sehingga banyak yang merasa putusan yang memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri merupakan putusan yang tidak adil

2. Implementasi sanksi pidana terhadap anggota polri yang melakukan kejahatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri yaitu harus menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan hakim tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila telah melakukan tindak pidana dan tidak layak dipertahankan lagi dikepolisian. Namun anggota polri yang diberhentikan dengan tidak hormat semakin meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

anggota polri masih lemah sehingga meningkatnya pelanggaran tindak pidana. Dimana pemberian sanksi tidak memberikan efek jera kepada pelanggar yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum

dalam kasus pelanggaran anggota polri.

3. Kriminologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum. Dalam putusan ini kriminologi membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan dan menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan dimana dalam putusan ini terdapat ketidaksesuaian sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota polri. Dimana dia telah melakukan pemalsuan surat yang dapat merugikan istrinya namun hanya diberi hukuman tahanan kota selama 21 hari, namun jelas yang bersangkutan telah melanggar pasal 263 ayat (2) barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian secara materil maupun nonmateril.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Andrisman Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Unila
- Chazawi Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*. Jakarta : Penerbit PTIK, 1984
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana Pasal 183
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263
- Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Putusan Nomor:PUT KKEP / 11 / IX / 2018 / KKEP
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wawancara dengan Kasubbidbankum Polda Sumut Bapak Ramles Napitupulu , 09 Juni 2023 diPolda Sumut.
- Marpaung, R. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi*. Jurnal Mutiara Hukum,1(1), 34-43 Retrieved from [http : // e-journal.sari mutiara.ac.id /index.php/JMH/article/view/284](http://e-journal.sari.mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/284) (Diakses pada 20 juni 2023 pukul 13:25 Wib)